

LAIN-LAIN – PENETAPAN  
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 27 TAHUN 2011  
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA BANJARMASIN

ABSTRAK : - Bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 136 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bahwa dengan semakin maraknya dan tidak terkendalinya peredaran minuman beralkohol serta adanya kendala dari aparat penegak hukum untuk melakukan penegakkan hukum maka dipandang perlu untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007 tentang Larangan Memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, menyimpan, membawa, mempromosikan, mengkonsumsi minuman beralkohol di Kota Banjarmasin, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan dan Pengawasan serta Pengendalian Minum Beralkohol di Kota Banjarmasin.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 8 Tahun 1962; PP No. 136 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Kepres No. 3 Tahun 1997; Perpres No. 1 Tahun 2007; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 18 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Pelarangan dan Pengawasan serta Pengendalian Minum Beralkohol di Kota Banjarmasin, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Maksud & Tujuan;
  3. Penggolongan Minuman Beralkohol;
  4. Penjualan Minuman Beralkohol;
  5. Perizinan;
  6. Kegiatan Yang Dilarang;
  7. Pengawasan;
  8. Pelaporan
  9. Sanksi Administratif;
  10. Penyitaan & Pemusnahan;
  11. Peran Serta Masyarakat;
  12. Ketentuan Penyidikan;
  13. Ketentuan Pidana;
  14. Ketentuan Peralihan;
  15. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 30 Desember 2011.

CATATAN : -